

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk \pm 270 juta jiwa pada tahun 2020 tetapi dengan banyaknya penduduk tersebut masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memperhatikan mengenai pentingnya kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibutuhkan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi praktek dokter, praktek dokter gigi, rumah bersalin, balai pengobatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan apotek (PP No. 47 Tahun 2016).

Salah satu fasilitas kesehatan yang juga berperan dalam pelayanan kesehatan yaitu apotek. Menurut PMK No.9 Tahun 2017, apotek merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek merupakan suatu tempat yang tidak hanya sebagai penyediaan obat tetapi apotek juga sebagai tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan professional yang dilakukan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien.

Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menyampaikan edukasi ke pasien agar mendapatkan *outcome* seperti yang diharapkan. Seorang apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian saat ini terjadi perubahan paradigma yaitu berorientasi kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut apoteker bertanggung jawab dalam aspek manajerial seperti pengelolaan sediaan farmasi dan juga melakukan pelayanan farmasi klinis terhadap pasien seperti konseling informasi dan edukasi (Permenkes No.73 Tahun 2016).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, seorang apoteker memiliki standar pelayanan kefarmasian sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes No.73 Tahun 2016). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya seperti melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin (KEMENKES RI, 2019).

Melihat pentingnya peran apoteker di apotek maka dibutuhkan apoteker yang berkompeten dan terampil serta menguasai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan apotek, maka diperlukan calon apoteker yang berkualitas. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung pada periode 21 Juni – 9 Juli 2021. PKPA ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon apoteker mengenai peranan apoteker di apotek, sebagai tempat pelatihan langsung secara bertanggung jawab untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan mempelajari berbagai aspek serta permasalahan yang timbul dalam mengelola suatu apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma bertujuan agar calon apoteker:

1. Mampu memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek sehingga dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian sesuai dengan etika dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membekali calon apoteker sehingga memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Meningkatkan kompetensi apoteker di apotek dengan komunikasi yang efektif terhadap pasien agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang berkaitan dengan obat dan informasi obat.

4. Mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rifa Farma yaitu:

1. Mendapatkan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan suatu apotek.
2. Mendapatkan pemahaman dan pengalaman serta mengetahui secara langsung mengenai praktek kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai cara berkomunikasi dan penyampaian informasi terkait obat kepada pasien.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.